

# PERLINDUNGAN MELALUI NOTIFIKASI KONSULER BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI (KASUS EKSEKUSI MATI TANPA PEMBERITAHUAN)

Dewi Nurvianti\* dan Fathurrahman\*\*

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan  
Jl Amal Lama No 1, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, 77115

## Abstract

The central investigation according to the title is “what steps can be taken by Indonesian government to solve this case?”. This article used normative legal method with statutes and case approaches. The conclusions are according to international law, the government of Saudi Arabian is can not be blamed, due to the provision of Article 36 of Vienna Convention of 1963 should be framed with Mandatory Consular Notification agreement between Indonesia and Saudi Arabian. So as the protection based on respecting of human dignity will not violate the sovereignty of a state.

**Keywords:** Migrant Worker, Consular Notification, Death Penalty

## Intisari

Investigasi utama dari judul yang diangkat adalah “langkah apa yang dapat ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk menyudahi kasus tersebut?”, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan terhadap aturan dan pendekatan kasus. Kesimpulan yang dihasilkan adalah pemerintah Arab Saudi tidak dapat dipersalahkan dikarenakan ketentuan Pasal 36 Konvensi Wina 1963 harus dilanjutkan dengan adanya perjanjian *Mandatory Consular Notification* antara Indonesia dan Arab Saudi, sehingga perlindungan pekerja migran yang berbasis pada perlindungan harkat dan martabat manusia tidak menciderai prinsip kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara.

**Kata Kunci:** Pekerja Migran, Notifikasi Konsuler, Hukuman Mati.

## Pokok Muatan

A. Latar Belakang Masalah .....	423
B. Metode Penelitian .....	425
C. Pembahasan .....	425
1. Perspektif Hukum Internasional terkait Hukuman Mati.....	425
2. Perspektif Hukum Indonesia terkait Perlindungan Warga Negara .....	427
3. Perlindungan Pekerja Migran Indoensia Melalui <i>Mandatory Consular Notification</i> .....	430
D. Kesimpulan .....	433

\* Alamat korespondensi: dewi.intjenuru.dn@gmail.com.

\*\* Alamat korespondensi: rahmanfathur466@gmail.com.

### A. Latar Belakang Masalah

Pekerja migran memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian yang tidak hanya bagi negara asal melainkan pula bagi negara yang dituju. Hal ini akan terus bertambah dari aspek kuantitas jika negara asal mereka tidak menyediakan lapangan kerja dengan upah yang layak, sementara itu negara yang dituju lebih menjanjikan ketersediaan lapangan kerja dengan jaminan kesejahteraan bagi pekerja migran. Ditambah lagi adanya kesenjangan yang signifikan negara kaya dan negara miskin, menjadikan negara kaya seperti magnet bagi warga negara yang berasal dari negara miskin untuk mendapatkan upah atau gaji yang tinggi di negara kaya tersebut. Sehingga tidak bisa dipungkiri adanya hubungan erat antara globalisasi ekonomi dan migrasi internasional.<sup>1</sup>

Peningkatan jumlah migrasi internasional acapkali tidak didukung oleh jaminan perlindungan oleh negara yang dituju atau negara penerima. Dalam praktiknya, di banyak negara, pekerja migran khususnya yang bekerja di sektor informal dan memiliki *skill* rendah tidak mendapat perlindungan yang semestinya. Fakta lainnya adalah jikapun ada perlindungan dari negara penerima, seringkali diberikan dengan 2 (dua) kondisi yakni diperlakukan berbeda dengan warga negaranya, dan dihadapkan dengan persyaratan administrasi yang berbelit-belit.<sup>2</sup> Tentu saja, kondisi tersebut menciderai prinsip universal Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa semua orang harus diperlakukan sama dan tanpa diskriminasi. Namun, kondisi yang demikian tidak boleh dibiarkan terus terjadi, negara asal pekerja migran harus menempuh atau mengambil langkah-langkah strategis dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran asal negara nya di negara yang dituju. Hal ini merujuk pada ketentuan hukum internasional yakni hukum diplomatik dan konsuler

serta Hukum dan HAM Internasional terkait kewajiban untuk melindungi warga negara nya.

Perlindungan terhadap warga negara diakui sebagai salah satu fungsi misi diplomatik. Perlindungan ini harus diupayakan oleh setiap negara, dalam konsep diplomatik perlindungan tidak hanya menjadi tanggungjawab negara asal (negara pengirim pejabat diplomatik) melainkan juga didorong perwujudannya oleh negara penerima, hal ini ditegaskan secara jelas dalam Pasal 25 Konvensi 1961 yakni: “*Negara penerima harus memberikan kemudahan yang penuh untuk pelaksanaan fungsi-fungsi misi*”. Ketentuan inilah yang merupakan dasar negara-negara untuk melakukan negosiasi terkait menyukseskan fungsi diplomatik masing-masing negara.

Lebih lanjut, salah satu fungsi diplomatik adalah melindungi warga negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yakni “...*melindungi di dalam negara penerima, kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negara- warga negara nya, di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional...*”. Salah satu ‘pekerjaan rumah’ Pemerintah Indonesia saat ini terkait perlindungan warga negara adalah perlindungan terhadap pekerja migran. Eskalasi kasus kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia (terutama perempuan) yang ditandai dengan tingginya tingkat kematian dan penganiayaan yang mereka alami (terutama di kawasan Timur Tengah, Malaysia dan Singapura).<sup>3</sup>

Tulisan ini, secara khusus mengangkat kasus-kasus yang terjadi di negara Arab Saudi, dimana kasus kekerasan yang dialami oleh tenaga kerja khususnya tenaga kerja wanita di negara tersebut terus terjadi. Pada kasus-kasus terkait pekerja migran di Arab Saudi, tidak hanya pada

<sup>1</sup> Sefriani, “Perlindungan HAM Buruh Migran Tak Berdokumen Berdasarkan Hukum Perdagangan dan Hukum HAM Internasional”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, Mei 2013, hlm. 247.

<sup>2</sup> Aktieva Tri Tjitrawati, “Perlindungan Hak dan Pemenuhan Akses Atas Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, Februari 2017, hlm. 60.

<sup>3</sup> Wahyu Susilo, “Pendidikan Sebagai Agenda Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, <https://migrantcare.net/2016/09/pendidikan-sebagai-agenda-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/>, diakses tanggal 8 Oktober 2020.

posisi mereka sebagai korban kekerasan yang berujung pada kematian. Melainkan pula kasus dimana mereka terlibat hukum sebagai pelaku di negara tersebut. Persoalan tersebut semakin memprihatinkan, dimana beberapa pekerja yang didakwa melanggar ketentuan hukum di Arab Saudi, dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak keluarga atau ke pemerintah Indonesia.

Sebagai contoh, pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) TKI yang dieksekusi mati yakni Zaini Misrin Arsyad dan Tuti Tursilawati. Zaini dieksekusi pada tanggal 18 Maret 2018, sementara Tuti dieksekusi mati pada tanggal 29 Oktober 2018 oleh Pemerintah Arab Saudi. Eksekusi keduanya tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia. Tuti adalah TKI Indonesia kelima yang diadili dan dijatuhi pidana pada tahun 2011. Sejak tahun 2011 tersebut belum pernah ada yang diberikan notifikasi oleh pemerintah Saudi. Menurut Migrant Care, sebuah organisasi pekerja migran terdapat 19 tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi yang masuk dalam daftar hukuman mati.<sup>4</sup>

Indonesia memiliki perjanjian *Mandatory Consuler Notification (MCN)* dengan sejumlah negara namun dengan Arab Saudi tak memiliki kesepakatan itu. MCN merupakan Kerjasama bilateral antar negara, biasanya dilakukan oleh negara-negara pihak dari Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler. Ketentuan MCN dalam kovenan tersebut dinyatakan secara tersirat dalam Pasal 36, yakni pejabat konsuler bebas berkomunikasi dengan warga negara nya dan memiliki akses ke mereka di negara pengirim. Lebih lanjut, warga negara asing yang ditangkap atau ditahan diberi pemberitahuan tanpa penundaan, karena merupakan hak mereka agar kedutaan atau konsulat mereka diberitahu tentang penangkapan itu.

Diatur pula dalam Konvensi tersebut bahwa Petugas Konsuler berhak untuk mengunjungi warga negara mereka yang berada di penjara, tahanan, atau penahanan, untuk berbicara dan berkorespondensi dengannya dan untuk mengatur perwakilan hukumnya. Ditambah lagi hukum nasional Arab Saudi yang mengatur bahwa tidak ada pemberitahuan eksekusi mati terhadap keluarga terpidana. Kedua kondisi ini yang menyebabkan seringkali keluarga tenaga kerja asal Indonesia bahkan pejabat diplomatik Indonesia di Arab Saudi tidak mengetahui pelaksanaan eksekusi mati tersebut.

Kondisi ini menimbulkan banyak spekulasi di masyarakat yang berakibat pada komentar-komentar dalam berbagai perspektif, salah satunya yang paling sering terjadi terkait tuntutan ketegasan pemerintah terhadap hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi. Beberapa pendapat mengatakan bahwa kasus eksekusi mati ini merupakan duri dalam daging relasi kedua negara, ada pula yang menganggap bahwa Arab Saudi tidak melihat Indonesia sebagai mitra strategis yang sejajar, sehingga meskipun berdasarkan alasan kemanusiaan, pemberitahuan eksekusi tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Arab Saudi.<sup>5</sup>

Berdasarkan kondisi spekulatif tersebut, bukan tidak mungkin mengacaukan hubungan baik antar kedua negara. Sehingga perlu mengkaji kasus ini dari beragam perspektif dengan berbasis pada konsep HAM Internasional. Tujuannya untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap konsep perlindungan pekerja migran di luar negeri, khususnya kasus eksekusi mati tanpa pemberitahuan di Arab Saudi, dimana ada kewajiban negara Indonesia untuk memberikan perlindungan dengan menempuh cara-cara yang dibenarkan oleh hukum internasional karena berkaitan dengan kedaulatan Arab Saudi untuk menerapkan hukum nasional

<sup>4</sup> BBC.Com., "Tuti Tursilawati: Arab Saudi eksekusi TKI tanpa pemberitahuan, Indonesia protes", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46030543>, diakses 25 Juni 2019.

<sup>5</sup> Riva Dessthania Suastha, "Eksekusi Mati TKI, Duri Dalam Daging Relasi Indonesia-Saudi", <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181031135628-120-342916/eksekusi-mati-tki-duri-dalam-daging-relasi-indonesia-saudi>, diakses 28 Juli 2019.

nya, serta keharusan menjaga hubungan baik antar negara, namun tidak boleh dikesampingkan bahwa terdapat pula kewajiban bagi negara di dunia untuk mengupayakan tercapainya perlindungan terhadap martabat manusia. Dari kajian konseptual inilah dihasilkan analisis kasus yang berdasar pada teori-teori di bidang hukum. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian terkait perlindungan bagi pekerja migran melalui notifikasi konsuler dengan mengangkat salah satu kasus eksekusi mati tanpa pemberitahuan di Arab Saudi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka investigasi pada artikel ini adalah langkah apa yang bisa ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi pekerja migran dari pelaksanaan eksekusi mati tanpa pemberitahuan di Arab Saudi berdasar perspektif hukum internasional?

## B. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelusuri aturan terkait isu yang diangkat, sementara pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus atas isu yang diangkat. Penulis mengumpulkan data dari berbagai literatur hukum, membaca, dan menganalisis setiap data utama yakni aturan baik aturan dalam hukum internasional maupun hukum nasional, dan data pendukung seperti buku, artikel jurnal, putusan kasus, kamus, dan ensiklopedia hukum. Data tersebut kemudian dianalisis melalui metode kualitatif-deskriptif sehingga data yang dihasilkan menjadi data yang bersifat konkrit.

## C. Pembahasan

### 1. Perspektif Hukum Internasional terkait Hukuman Mati

Seiring berlalunya era perang dingin,<sup>6</sup> terjadi revolusi yang memunculkan globalisasi. Globalisasi sendiri ada yang memaknai secara positif dan ada pula yang memaknai secara negatif, secara positif globalisasi dimaknai sebagai proses yang akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggungjawab, sedangkan secara negatif globalisasi dipandang sebagai bentuk baru dari kolonialisme dari negara maju yang berusaha memaksakan sejumlah bentuk budaya dan konsumsi.<sup>7</sup> Globalisasi mengubah aktor/pelaku dalam tata hubungan internasional dan mengakibatkan semakin kompleksnya hubungan antar negara.

Globalisasi juga menghantarkan kajian pada hukum internasional saat ini, tidak hanya membahas tentang regulasi kedaulatan negara melainkan sampai pada diskursus antar individu, salah satunya persoalan hak asasi manusia.<sup>8</sup> Pidana mati/ hukuman mati/ eksekusi mati dapat dikatakan sebagai pemidanaan tertua dan paling kontroversial di dunia. Pada prinsipnya permasalahan mengenai pidana mati bukanlah hal yang baru. Sejak pidana mati itu ada dan dicanangkan serta diberlakukan di banyak negara, masalah tersebut sudah banyak diperdebatkan oleh berbagai kalangan tidak hanya oleh pakar hukum melainkan pula para psikolog, sosiolog, kaum agamis, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Memang ada suatu kecenderungan bahwa bagi para abolisionis (pihak kontra terhadap hukuman mati) telah mendapatkan kemenangan karena akhir-akhir ini, terutama dengan semakin dihembuskannya isu HAM, telah banyak negara di

<sup>6</sup> Perang dingin dalam Cambridge Dictionary diartikan "a state of extreme unfriendliness existing between countries, especially countries with opposing political systems, that expresses itself not through fighting but through political pressure and threats. The expression is usually used of the relationship between the US and the Soviet Union after the Second World War" (Suatu keadaan yang sangat tidak bersahabat yang ada di antara negara-negara, terutama negara-negara dengan sistem politik yang berlawanan, yang ditampakkan bukan melalui peperangan tetapi melalui tekanan dan ancaman politik. Ungkapan ini biasanya digunakan menggambarkan hubungan antara AS dan Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua).

<sup>7</sup> Reni Windiani, "Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi", <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/4894/4438>, diakses 24 Juni 2019.

<sup>8</sup> Koesrianti, "International Cooperation Among States in Globalized Era: The Decline of State Sovereignty", *Indonesia Law Review*, Vol. 3, No. 3, 2013, hlm. 268.

<sup>9</sup> Yahya Ahmad Zein, 2012, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 120.

dunia yang menghapuskan pidana mati tersebut dari hukum pidana nasionalnya.<sup>10</sup> Hal ini juga dipertegas dalam ICCPR serta *protocol* tambahan kedua (*Second Optional Protocol to the International Convention on Civil and Political Rights: Aiming at the Abolition of Death Penalty*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 15 Desember 1989, yang telah menghampuskan ketentuan hukuman mati. Meskipun masih terdapat negara-negara pihak kovenan yang masih memberlakukan hukuman tersebut.

Penghapusan ketentuan hukuman mati oleh negara-negara, misal negara Uni Eropa yang menganut paham abolisionis, juga didasarkan pada ketentuan HAM internasional sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UDHR yang memuat prinsip *non-derogable right* pada hak hidup setiap manusia. Berdasarkan ketiga instrument hukum internasional tersebut, negara-negara abolisionis menganggap bahwa pemberlakuan hukuman mati sudah tidak sejalan dengan konsep perlindungan dan penghormatan serta pemenuhan terhadap HAM.

Negara seperti Indonesia dan Arab Saudi, yang merupakan negara dengan paham retensionis (memberlakukan hukuman mati), masih kuat mempertahankan bentuk pemidanaan hukuman mati ke dalam sistem hukum nasionalnya. Penerapan hukuman mati di Arab Saudi dikarenakan penerapan hukum syariat yang bersandar pada Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian pula Indonesia, hukuman mati masih dianggap sebagai hukuman dengan tingkat pemberian efek jera yang tinggi.<sup>11</sup>

Hukuman mati dalam hukum internasional dihadapkan pada penafsiran mengenai hak untuk hidup yang tercantum dalam beberapa konvensi internasional berikut. **Pertama**, dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang secara tegas menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup yang senantiasa melekat pada diri nya, dan

tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang. Meskipun dalam ayat (2) pasal ini memberikan sedikit kelonggaran yakni negara pihak yang masih memberlakukan hukuman mati, hanya dapat dilakukan pada kejahatan serius yang diakomodir dalam UU nasional negara tersebut. Ketentuan dalam ayat (2) inilah yang senantiasa menjadi landasan negara-negara retensionis masih memberlakukan hukuman mati. Padahal, dalam ayat (6) pasal ini kembali menegaskan bahwa negara pihak dihimbau untuk tidak menggunakan ketentuan dalam kovenan ini sebagai alasan penundaan atau pencegahan penghapusan hukuman mati. Ketentuan dalam ICCPR ini dipertegas pula pada *protocol* tambahan keduanya, yakni mewajibkan seluruh negara anggota kovenan untuk menghapuskan ketentuan hukuman mati dalam sistem hukum di negara mereka.

Terkait kasus eksekusi mati tanpa pemberitahuan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, diakui dan dibenarkan secara normatif dikarenakan dua hal. **Pertama**, hukum nasional Arab Saudi. Dalam hubungan internasional, negara-negara di dunia patuh pada salah satu prinsip dalam pergaulan internasional yakni prinsip yurisdiksi domestik, prinsip ini lahir karena penghormatan terhadap kedaulatan suatu negara untuk melaksanakan hukum nasionalnya. Dalam pelaksanaan prinsip ini negara lain tidak dibenarkan melakukan intervensi terhadap pelaksanaan hukum nasional.<sup>12</sup> Prinsip ini juga diakui di dalam Piagam PBB, khususnya pada Pasal 2 Ayat 7 Piagam PBB. Meskipun di akhir abad ke 19 para pakar berpendapat bahwa konsep kedaulatan negara merupakan sebuah keegoisan atau kekuasaan negara yang bersifat absolut,<sup>13</sup> akan tetapi prinsip ini harus tetap dihormati oleh negara di dunia sebagai sebuah sumber hukum yang mengikat khususnya bagi para pihak atau negara anggota PBB. Indonesia

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

<sup>11</sup> Mardenis & Iin Maryanti, "Pemberlakuan Hukuman Mati Pada Kejahatan Narkotika Menurut Hukum Ham Internasional dan Konstitusi di Indonesia", *Masalah-masalah Hukum*, Jilid 48, No. 3, Juli 2019, hlm. 313.

<sup>12</sup> Malcolm N. Shaw, 2008, *International Law (Sixth Edition)*, Cambridge University Press, New York, hlm. 647.

<sup>13</sup> Edward Keene, 2008, *The Age of Grotious (Routledge Handbook of International Law)*, Routledge, New York, hlm. 150.

merupakan negara anggota PBB, sehingga secara teoritik Indonesia terikat pada ketentuan untuk tidak boleh melakukan intervensi terhadap yurisdiksi domestik Arab Saudi. Meskipun dalam perkembangannya prinsip ini dapat dikecualikan, jika berkaitan dengan perlindungan HAM yang mengedepankan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi serta prinsip tanggung jawab negara. Namun, pada kasus ini, tanpa mengenyampingkan prinsip-prinsip HAM, juga harus merujuk pada ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang notifikasi konsuler, khususnya pada Pasal 36 Konvensi Wina 1963 dimana pihak konsuler terhadap warga negaranya harus tunduk pada ketentuan hukum negara penerima. Pada kasus ini, diketahui bahwa pelaksanaan hukuman mati dalam system hukum Arab Saudi memang tidak diberitahukan kepada keluarga terpidana.

**Kedua**, Arab Saudi belum memiliki perjanjian khusus dalam kaitannya dengan *Mandatory Consular Notification (MNC)* dengan Indonesia. Perjanjian ini merupakan keberlanjutan dari perjanjian antara negara pengirim dan negara penerima tentang notifikasi konsuler dalam Konvensi Wina 1963. Secara khusus dalam konvensi tersebut pemberitahuan konsuler merupakan suatu kewajiban yang harus diberitahukan tanpa penundaan, termasuk ketika terjadi penangkapan warga negara dan hal-hal yang terkait prosedur hukum di negara penerima.<sup>14</sup> Notifikasi konsuler merupakan salah satu media bagi negara asal dan negara tujuan untuk mengkomunikasikan persoalan warga negara termasuk ketika warga negara dari negara asal terlibat persoalan hukum di negara yang dituju. Pada dasarnya Arab Saudi merupakan negara pihak dari Konvensi Wina 1969, namun sebagaimana dijelaskan bahwa Pasal 36 Konvensi tersebut baru menjadi landasan atas langkah awal

bagi Indonesia untuk menjalin komunikasi dengan Arab Saudi.

Maka, berdasarkan dua aspek utama tersebut di atas, tidak ada aturan yang mengikat Pemerintah Arab Saudi untuk patuh terhadap aturan pemberitahuan eksekusi kepada negara pengirim tenaga kerja, ketika tenaga kerja asing di wilayah mereka akan dieksekusi mati, maka berdasarkan hukum atau secara normatif akan tunduk pada ketentuan hukum nasional Arab Saudi.

Akan tetapi, pada kasus ini tidak terhenti pada keabsahan hukum pelaksanaan eksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi, melainkan harus diperluas pada pertimbangan perlindungan warga negara Indonesia sekaligus perwujudan dari tujuan negara Indonesia. Salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah melalui jalur diplomatik. Pemanfaatan hubungan diplomatik antar kedua negara menjadi langkah yang tepat atau solusi bagi kasus ini. Hal ini juga masih berkaitan dengan amanah Pasal 36 Konvensi Wina 1963, dimana notifikasi konsuler baru akan maksimal pelaksanaannya ketika antar negara membentuk perjanjian MNC. Meskipun bukanlah hal yang mudah untuk membentuk perjanjian tersebut dikarenakan tidak ada paksaan bagi negara untuk membuat sebuah perjanjian dengan negara lain, dalam artian membentuk MNC merupakan kebebasan bagi setiap negara.<sup>15</sup>

## **2. Perspektif Hukum Indonesia terkait Perlindungan Warga Negara**

Upaya penegakkan hukum, perlindungan, dan keadilan sangat erat kaitannya dengan tujuan negara.<sup>16</sup> Salah satu tujuan negara secara eksplisit ditegaskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Alinea ke empat yang berbunyi: "... melindungi segenap bangsa Indonesia...yang

<sup>14</sup> Amelya Agustina, "The Important of Mandatory Consular Notification Between Indonesia And Other Foreign States", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 2, Juni 2014, hlm. 324.

<sup>15</sup> Yordan Gunawan, Zulfiani Ayu Astutik, "The Importance of Bilateral Agreement on Mandatory Consular Notification for Indonesia: Tuti Tursilawati Execution", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 10 Issue 02, 2019, hlm. 92.

<sup>16</sup> Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Cetakan I)*, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Jakarta, hlm. 188.

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...". Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*).<sup>17</sup>

Tujuan negara tersebut, kemudian secara rinci pada alinea dinyatakan bahwa pelaksanaan tujuan negara didasarkan pada tiga hal yakni:

1. *Berdasarkan Kemerdekaan.* Immanuel Kant (1724-1804) berpendapat bahwa kemerdekaan itu menjadi tujuan negara. Terjadinya negara itu adalah untuk membangun dan menyelenggarakan hukum, sedangkan hukum adalah untuk menjamin kemerdekaan manusia. Hukum dan kemerdekaan tidak dapat dipisahkan.
2. *Berdasarkan Perdamaian Abadi.* Thomas Hobbes (1588-1679) mengemukakan bahwa perdamaian adalah unsur yang menjadi hakikat tujuan negara. Demi keamanan dan ketertiban, maka manusia melepaskan dan melebur kemerdekaannya ke dalam kemerdekaan umum, yaitu negara.
3. *Berdasarkan Keadilan Sosial.* Thomas Aquinas (1225-1274) menyatakan bahwa kekuasaan dan hukum negara itu hanya berlaku selama ia mewujudkan keadilan, untuk kebaikan bersama umat manusia, seperti yang dikehendaki Tuhan.

Upaya mewujudkan tujuan negara tersebut dilaksanakan melalui proses bertahap, terencana, terpadu, dan berkesinambungan.<sup>18</sup> Selanjutnya, Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan visi dan delapan

misi pembangunan nasional, dimana misi terakhir adalah mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional, dengan cara mendorong kerja sama internasional, regional, dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang. Politik luar negeri Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir kemudian menerjemahkan misi tersebut melalui 4 (empat) program prioritas, yaitu melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlindungan Warga Negara Indonesia, intensifikasi Diplomasi Ekonomi serta peningkatan peran di panggung kawasan serta internasional.<sup>19</sup>

Dalam pelaksanaan politik luar negeri, dan penyelenggaraan hubungan luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum internasional yang merupakan dasar bagi pergaulan antar negara.<sup>20</sup> Dalam Penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri ini, ditegaskan bahwa dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional, termasuk perlindungan kepada WNI di luar negeri, diperlukan upaya yang mencakup kegiatan politik dan hubungan luar negeri yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan Pancasila dan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup> Ellen Lutz dan Kathryn Sikkink menyatakan bahwa hukum memiliki fungsi ekspresif yang penting. Hukum secara formal menyatakan kembali nilai-nilai sosial (tradisi) dan menyampaikan norma-norma.<sup>22</sup>

Terdapat tiga tradisi hukum besar yang ditemukan di seluruh dunia, yakni *civil law*, *common law*, dan hukum islam. Setiap tradisi hukum berhubungan dengan hukum materiil (mendefinisikan kejahatan dan menspesifikasikan hukuman) dan hukum formil (detil proses adjudikatif dan yudisial). Masing-masing tradisi tersebut

<sup>17</sup> Majda El Muhtaj, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 17.

<sup>18</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Organisasi Internasional", [https://kemlu.go.id/portal/id/page/19/organisasi\\_internasional](https://kemlu.go.id/portal/id/page/19/organisasi_internasional), diakses 25 Juni 2019.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Syahmin AK, 2008, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 39.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>22</sup> Christian Reus-Smit (penerjemah: Derta Sri Widowatie), 2015, *Politik Hukum Internasional*, Nusamedia, Bandung, hlm. 228.

memiliki nilainya tersendiri dalam berhubungan dengan kejahatan dan di dunia modern, sebagian besar negara memasukkan elemen-elemen sistem hukumnya ke dalam sistem hukum mereka sendiri.<sup>23</sup>

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang menggabungkan tiga tradisi hukum yakni hukum adat, hukum kolonial Belanda, dan hukum Islam. Hukum Indonesia yang otentik tidak identik dengan hukum adat sebagai warisan kearifan masyarakat pribumi (masyarakat adat). Hukum Indonesia juga bukan merupakan dari hukum Islam sebagaimana diterapkan di negara-negara Timur Tengah. Hukum Indonesia juga bukan hukum Belanda yang sepenuhnya berwajah kolonial karena seiring dengan perjalanan waktu, unsur-unsur kolonial secara bertahap sudah dihapus dari sistem hukum Indonesia. Singkatnya, otentitas sistem hukum Indonesia adalah adonan dari nilai-nilai yang terkandung dalam ketiga tradisi hukum tersebut.<sup>24</sup> Para pakar kemudian beranggapan bahwa sistem hukum Indonesia juga bisa disebut sebagai sistem *civil law*.<sup>25</sup>

Apabila dipelajari konstitusi-konstitusi yang ada di dunia ditemukan adanya pengaturan tiga kelompok materi muatan konstitusi, salah satunya adalah adanya pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara.<sup>26</sup> Pengaturan juga diakomodir dalam konstitusi Indonesia sebagai negara dengan tradisi hukum *civil law*. Pada Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diartikan sebagai: “*seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*”. Hak asasi diperoleh dibawa manusia bersamaan dengan kelahirannya di dunia ini. Selain

itu juga sebagai anugerah Tuhan, sehingga semua orang tanpa kecuali harus menghormatinya serta negara harus memberi perlindungan kepadanya. Sejahterapun manusia, haknya tetap dihargai dan dilindungi.<sup>27</sup>

Berdasarkan tujuan negara dan amanah konsitusi terkait perlindungan harkat dan martabat manusia, semestinya hak atas perlindungan tersebut diupayakan secara maksimal oleh pemerintah, dan dapat dinikmati oleh Warga Negara Indonesia, termasuk mereka yang dikategorikan sebagai pekerja migran asal Indonesia di negara manapun mereka berada. Berkaitan dengan hal tersebut, Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan perlindungan warga negara pada tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling atau administrative action*), ke dalam dua macam bentuk perlindungan, yakni:<sup>28</sup>

1. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk di dalamnya adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.
2. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum ini sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. Sarana perlindungan hukum preventif yang meliputi *the right to heard and access to information*.

Kedua bentuk perlindungan berdasarkan Hadjon harusnya diimplementasikan dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia di

<sup>23</sup> Irfan M Zakkie, 2015, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional* (diterjemahkan dari karya Mangai Natarajan, international crime and justice, 2011), Nusa Media, Bandung, hlm. 56.

<sup>24</sup> Redaksi, *Mencari Sistem Hukum Indonesia yang Otentik*, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran Volume 1 Nomor 3 (2014), Bandung, hlm. 3.

<sup>25</sup> *Op. cit.*, Irfan M Zakkie, hlm. 71.

<sup>26</sup> *Op. cit.*, Sri Soemantri dalam Marojhan JS Panjaitan, hlm. 41.

<sup>27</sup> Marojhan JS Panjaitan, 2018, *Politik, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 27.

<sup>28</sup> *Op. cit.*, Yahya Ahmad Zein, hlm. 54.

Arab Saudi. Memberikan edukasi kepada calon TKI Indonesia merupakan suatu solusi perihal bentuk perlindungan yang sifatnya preventif, yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Hal tersebut juga diamanatkan oleh UU Ketenagakerjaan, misal edukasi atau pemberian informasi terkait lingkungan kerja, pada Pasal 8 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: “*Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang meliputi...(f) kondisi lingkungan kerja...*” berikutnya pada ayat 2 ditegaskan bahwa pemberian informasi tersebut menjadi kewajiban instansi pemerintah maupun swasta.

Pentingnya implementasi yang tegas dan konsisten terhadap peraturan di atas karena selama ini peraturan tersebut belum dijalankan semestinya. Akibatnya, pemerintah dan pekerja migran khususnya tidak saja kehilangan posisi tawar, tetapi juga kehilangan muka dalam penyelesaian kasus-kasus pekerja migran di negeri penerima tenaga kerja informal, termasuk pada proses perlindungan hukum bagi mereka dari Pemerintah Indonesia. Terkait hal tersebut, Carunia Mulya Firdausy, Profesor Riset Bidang Ekonomi Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI mengemukakan 3 (tiga) perbaikan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yakni:<sup>29</sup>

“...Pertama, menyangkut penyediaan sistem pendukung terhadap TKW pada saat mereka akan ke luar negeri. Dalam kaitan ini yang diperlukan ialah pemberian akses informasi untuk mendapat pekerjaan di luar negeri, akses terhadap jenis pekerjaan yang tersedia di luar negeri, informasi tentang hak dan kewajiban selama mereka di luar negeri, dan pelatihan bahasa dan keterampilan tentang pekerjaan yang akan dilakukan.

Kedua, pada saat TKW bekerja di negara penerima perlu diberikan dukungan yang meliputi antara lain akses untuk berkomunikasi dengan keluarga dan sahabat yang berada di Indonesia maupun yang

bekerja di negara tempat bekerja, akses untuk melakukan kegiatan budaya dan agama, akses terhadap jaminan sosial, akses perbankan, akses terhadap institusi hukum, akses untuk pindah kepada pekerjaan lain yang lebih kondusif selama kontrak kerja, dan jaminan visa atau izin keluar dan kembali ke Indonesia.

Ketiga, setelah selesai kontrak kerja di negeri jiran, para TKW penting pula diberikan perhatian untuk mendapatkan lapangan kerja kembalinya dari luar negeri. Hal ini bukan saja karena mereka telah memberikan kontribusi pada devisa negara, tetapi juga karena mereka memiliki pengalaman dan pelajaran selama di luar negeri yang berguna untuk diterapkan di daerah nya...”.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dilihat bahwa persoalan penting dalam perbaikan kondisi ketenagakerjaan adalah persoalan akses bagi tenaga kerja, sehingga melakukan edukasi kepada calon pekerja migran khususnya informasi lingkungan kerja mereka merupakan suatu kebutuhan dasar. Kurangnya akses bagi pekerja migran berakibat pada banyaknya korban kekerasan yang dialami di luar negeri adalah dikarenakan minimnya informasi mengenai lingkungan kerja termasuk proses hukum di negara yang dituju. Sekiranya, jika mereka memahami secara jelas hukum di negara yang dituju, tingkat kewaspadaan untuk tidak melanggar akan lebih meningkat.

### **3. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui *Mandatory Consular Notification*.**

Dalam konteks pasar tenaga kerja internasional, harus diakui bahwa sektor asisten rumah tangga (ART) migran masih merupakan sektor mayoritas yang bisa diisi oleh pasar tenaga kerja di Indonesia. Dengan demikian, yang harus dilakukan adalah menyiapkan bahwa mereka yang akan mengisi posisi tersebut adalah yang memenuhi syarat dan berkualitas serta menyiapkan agenda bagi penguatan dan pengakuan legal atas pekerjaan

<sup>29</sup> Carunia Mulya Firdausy, “Profesor Riset Bidang Ekonomi Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI (Koran Jakarta, Sabtu 18 Desember 2010)”, <http://lipti.go.id/berita/solusi-bagi-perlindungan-tkw/5670>, diakses 6 Agustus 2019.

di sektor ART migran. Jika kita memperbandingkan dengan Filipina, tampaknya ada perbedaan yang mencolok dalam kebijakan penempatan pekerja migrannya. Menyadari bahwa pendapatan yang diperoleh dari jerih payah pekerja migran (remitansi) sudah hampir mencapai 20% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Filipina, pemerintah Filipina sangat serius untuk menyiapkan kebijakan penempatan pekerja migran. Mereka sama sekali tidak malu-malu untuk menempatkan ART migran, tentu saja dengan persiapan yang matang dan diplomasi perlindungan yang memadai.<sup>30</sup>

Agar upaya penemuan solusi terkait isu pada kasus ini tidak menciderai hubungan diplomatik kedua negara dikarenakan adanya interferensi, maka Pemerintah Indonesia haruslah menempuh usaha-usaha sebagai wujud penghormatan terhadap hukum nasional negara Arab Saudi, implementasi kepatuhan terhadap hukum internasional, dan mewujudkan tujuan negara perihal perlindungan WNI dalam hal ini pada kasus eksekusi mati di Arab Saudi yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi kembali di masa yang akan datang, sebagaimana data *Migrant Care* bahwa saat ini terdapat 19 pekerja migran di Arab Saudi yang sedang menunggu pelaksanaan eksekusi mati.

Sudah menjadi sebuah kebiasaan antar negara dunia untuk saling menghormati hukum nasional negara lain. Kewajiban tersebut lahir karena adanya kedaulatan (*sovereignty*). Kedaulatan memiliki dua elemen utama, yaitu supremasi kedalam wilayah teritorial (*internal aspect*) dan independensi hukum internasional (*external aspect*).<sup>31</sup> Aspek internal kedaulatan berarti suatu kompetensi eksklusif atau yurisdiksi domestik, sementara aspek eksternal merupakan independensi politik dan hukum atau otonomi dari pihak lain. Dalam artian kedaulatan pada aspek eksternal atau dalam area hukum internasional sifatnya terbatas, dan negara dalam

menerapkan konsep kedaulatannya diwajibkan untuk menghormati kedaulatan negara lain.<sup>32</sup>

Pada aspek tersebut, supremasi Indonesia termasuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, juga dibatasi oleh kedaulatan negara Arab Saudi perihal penerapan aturan hukum di wilayahnya, sekaligus menuntut Indonesia untuk menghormati sistem hukum di negara tersebut. Salah satu upaya untuk mengeliminasi kendala peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional, pemerintah Indonesia harus lebih giat membuat perjanjian bilateral dengan negara tujuan penempatan pekerja migran khususnya di Arab Saudi, sebagai bentuk upaya perlindungan di tengah penerapan konsep kedaulatan bagi Pemerintah Arab Saudi. Sehubungan dengan hal tersebut, serta mengacu pada arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, yang peduli dan berpihak pada perlindungan WNI dimanapun mereka berada. Merupakan hal yang sangat mendesak untuk adanya peninjauan terhadap dibuatnya suatu perjanjian tentang *mandatory consular notification* dengan Arab Saudi, sebab perjanjian tersebut dapat dijadikan dasar bagi langkah-langkah perlindungan yang lebih dalam dan luas bagi Pemerintah Indonesia untuk membantu penyelesaian masalah yang dihadapi pekerja migran di Arab Saudi.

Sebagaimana dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya, bahwa MCN bukanlah otomatis lahir ketika suatu negara menandatangani dan meratifikasi Konvensi Wina 1963, melainkan MCN adalah perjanjian bilateral yang terpisah dari kovenan tersebut. Pada kasus tidak adanya pemberitahuan oleh Pemerintah Arab Saudi mengenai eksekusi mati pekerja migran Indonesia tanpa pemberitahuan, secara hukum tidak dapat dipersalahkan secara hukum internasional. Hal ini dapat dilihat pada putusan Mahkamah Internasional pada *The Avena Case (the United States V. Mexico)*

<sup>30</sup> *Op. cit.*, Wahyu Susilo, 2016, Pendidikan Sebagai Agenda Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

<sup>31</sup> *Op. cit.*, Koesrianti, *International Cooperation Among States in Globalized Era: The Decline Of State Sovereignty*, hlm. 270.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 271.

di tahun 2003. United States (California, Texas, Illinois, Arizona, Florida, Ohio, Nevada, Oklahoma, and Oregon) mengeksekusi mati 54 orang warga negara Mexico tanpa adanya pemberitahuan kepada perwakilan diplomatic dan konsuler Mexico. Pemerintah Mexico kemudian membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional dengan tuntutan adanya pelanggaran pada Pasal 36 dan 37 Konvensi Wina 1963 yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pada putusan kasus tersebut, mahkamah hanya memutuskan bahwa Amerika Serikat hanya melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional dan diminta untuk memberikan kompensasi, namun tidak dapat meminta ganti rugi atas pelaksanaan hukuman mati dengan pertimbangan prinsip kedaulatan (*sovereignty*), sehingga kedua negara harus memiliki perjanjian secara khusus pada setiap isu yang berkaitan dengan perlindungan warga negaranya di negara lain.<sup>33</sup> Lebih lanjut berdasarkan kasus ini Amerika Serikat memutuskan untuk membuat perjanjian yang terpisah dari Konvensi Wina 1963 tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah *Mandatory Consular Notification*.

Putusan Mahkamah atas kasus tersebut di atas kemudian diterapkan oleh hampir seluruh negara di dunia terkait perlindungan warga negaranya termasuk mereka yang dikategorikan sebagai pekerja migran. Indonesia saat ini telah memiliki perjanjian MCN dengan 3 (tiga) negara yakni Australia, Filipina, dan Brunei Darussalam, namun untuk Arab Saudi baru akan dijajaki lebih lanjut pasca pertemuan di bulan Oktober 2018 antara Duta Besar Arab Saudi dan Menteri Luar Negeri Indonesia. Indonesia semestinya lebih aktif perihal rencana penjajakan tersebut jika menginginkan kasus eksekusi mati tanpa pemberitahuan tersebut

segera berakhir.<sup>34</sup> Berdasarkan dari berbagai tata cara penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik untuk menghasilkan MCN antara Indonesia dan Arab Saudi, dua cara yang menurut penulis yang tepat untuk ditempuh yakni negosiasi dan mediasi/konsiliasi. Cara-cara tersebut telah dikenal dalam berbagai negara dan sistem hukum di dunia.<sup>35</sup>

Negosiasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik atau sering juga disebut dengan jalur politik.<sup>36</sup> Dianggap bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan kasus ini. Hal ini dikarenakan hubungan bilateral yang terjalin dengan baik antara Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia. Selain kerjasama di bidang ekonomi, Indonesia dan Arab Saudi juga bersepakat melakukan kerjasama untuk meniadakan perdamaian toleransi dan penyelesaian konflik secara damai.<sup>37</sup> Momentum tersebut semestinya menjadi "kran" bagi Pemerintah Indonesia untuk membahas pelaksanaan eksekusi mati tenaga kerja Indonesia dan mendorong pelaksanaan eksekusi yang lebih transparan kepada Pemerintah Indonesia. Menemukan *win-win solution* antar kedua negara terkait kasus eksekusi mati tanpa pemberitahuan di Arab Saudi adalah hal yang dibenarkan bahkan dianjurkan dalam hukum internasional, khususnya pada bidang hukum diplomatik. Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik, membenarkan adanya penerapan tanpa mendiskriminasi, dimana karena kebiasaan atau perjanjian negara-negara memperluas kepada mereka satu sama lainnya suatu perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang disyaratkan oleh ketentuan-ketentuan konvensi diplomatik.<sup>38</sup>

Mediasi dan konsiliasi pada dasarnya sama-sama menggunakan pihak ketiga sebagai perantara dalam penyelesaian sengketa. Pihak-pihak yang

<sup>33</sup> International Court of Justice, "The Overview of The Case", <https://www.icj-cij.org/en/case/128>, diakses 15 Oktober 2020.

<sup>34</sup> CNN Indonesia, "Saudi Janji akan Beri Notifikasi Sebelum Eksekusi WNI", <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181113170211-106-346240/saudi-janji-akan-beri-notifikasi-sebelum-eksekusi-wni>, diakses 15 Oktober 2020.

<sup>35</sup> Huala Adolf, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 200.

<sup>36</sup> Sefriani, 2014, *Hukum Internasional (Suatu Pengantar)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 200.

<sup>37</sup> Tempo.co, *Ini Daftar Terbaru Kerja Sama Arab Saudi-Indonesia*, 23 Oktober 2018, diakses 30 Juni 2019.

<sup>38</sup> Wasito, 1984, *Konvensi-konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik Hubungan Konsuler dan Hukum Perjanjian/ Traktat*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 19.

dapat bertindak sebagai mediator antara lain negara, *Non-Government Organization* (NGO), individu, atau organisasi regional maupun internasional yang dianggap netral dan bisa diterima oleh *disputing parties*.<sup>39</sup> Pihak ketiga yang dapat dilibatkan dalam kasus ini adalah organisasi internasional dimana Indonesia dan Arab Saudi merupakan negara anggota. Selain Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi Internasional lainnya dimana kedua negara merupakan negara anggota adalah Organisasi Kerjasama Islam (OKI). OKI dianggap bisa memediasi perihal penyelesaian kasus ini. Pada pertemuan OKI ke 37, pada tanggal 18-20 Mei 2010 di Tajikistan mengangkat tema “*shared vision of a More Secure and Prosperous Islamic World*”. Pertemuan ini merupakan momentum khusus bagi negara anggota dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Konferensi ini kemudian menghasilkan Deklarasi Dushanbe, dimana dua diantara isu yang dihasilkan merupakan solusi bagi kasus eksekusi tersebut meskipun belum secara spesifik mengarah pada persoalan ketenagakerjaan. Isu yang dimaksud yakni: komitmen untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mendorong kelancaran jasa diantara negara anggota OKI.

Kerjasama-kerjasama yang dibingkai dalam keanggotaan organisasi internasional tersebut, semestinya menjadikan Indonesia lebih aktif lagi dalam melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Arab Saudi sehingga menghasilkan MCN yang secara normatif akan mengikat kedua negara perihal perlindungan pekerja migran, khususnya berkaitan dengan komunikasi antar negara ketika pekerja migran Indonesia di Arab Saudi terlibat atau melanggar hukum nasional Arab Saudi.

MCN sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 36 Konvensi Wina 1963 bagi negara pihak, sekaligus merupakan sebuah kebutuhan bagi

perlindungan pekerja migran. Dalam artian, meskipun Indonesia dan Arab Saudi merupakan pihak dari konvensi tersebut maka ketentuan notifikasi konsuler tidak secara otomatis mengikat bagi keduanya, sebab pada konvensi tersebut berlaku asas timbal balik (*reciprocal*) bagi negara penerima dan negara pengirim. Sehingga, untuk mengikat kedua negara perihal notifikasi konsuler yang bersifat timbal balik dibutuhkan perjanjian MCN bagi kedua negara.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan, dihasilkan kesimpulan atas isu yang diangkat yakni persoalan hukuman mati dalam hukum internasional masih menjadi perdebatan dalam tataran praktik, meskipun pada ICCPR para negara pihak diminta untuk meniadakan bentuk hukuman atau sanksi yang demikian, namun atas dasar pemberian efek jera yang maksimal, oleh beberapa negara termasuk Indonesia dan Arab Saudi sebagai negara penganut paham abolisi, masih menerapkan hukuman mati. Pada isu yang diangkat tidak mempersoalkan pelaksanaan hukuman mati bagi para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi yang melanggar hukum, dan dipidana hukuman mati oleh Pemerintah Arab Saudi, melainkan pada persoalan tidak adanya pemberitahuan kepada perwakilan diplomatik dan konsuler Indonesia di Arab Saudi atas eksekusi hukuman mati tersebut. Sehingga, mengacu pada fungsi diplomatik dan ketentuan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler khususnya pada Pasal 36, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan yang diberikan kepada buruh migran Indonesia haruslah dibingkai dalam perjanjian *Mandatory Consular Notification*. Perjanjian tersebut harus diupayakan secara aktif oleh Pemerintah Indonesia melalui upaya-upaya diplomasi seperti negosiasi dan mediasi/konsiliasi.

---

<sup>39</sup> *Op.cit.*, Sefriani, hlm. 330.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- Adolf, Huala, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi Cetakan I*, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Jakarta.
- El Muhtaj, Majda, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- K, Syahmin A, 2008, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Keene, Edward, 2008, *The Age of Grotious (Routledge Handbook of International Law)*, Routledge, New York.
- N. Shaw, Malcolm, 2008, *International Law (Sixth Edition)*, Cambridge University Press, New York.
- Panjaitan, Marojhan JS, 2018, *Politik, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Reus-Smit, Christian (penerjemah: Derta Sri Widowatie), 2015, *Politik Hukum Internasional*, Nusamedia, Bandung.
- Sefriani, 2014, *Hukum Internasional (Suatu Pengantar)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wasito, 1984, *Konvensi-konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik Hubungan Konsuler dan Hukum Perjanjian/ Traktat*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Zakkie, Irfan M, 2015, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional (diterjemahkan dari karya Mangai Natarajan, international crime and justice, 2011)*, Nusa Media, Bandung.
- Zein, Yahya Ahmad, 2012, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

**B. Jurnal**

- Agustina, Amelya, "The Important of Mandatory Consular Notification Between Indonesia And Other Foreign States", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 2, Juni 2014;
- Gunawan, Yordan & Zulfiani Ayu Astutik, "The Importance of Bilateral Agreement on Mandatory Consular Notification for Indonesia: Tuti Tursilawati Execution", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 10, Issue 02, 2019.
- Koesrianti, "International Cooperation Among States in Globalized Era: The Decline of State Sovereignty", *Indonesia Law Review*, Vol. 3, No. 3, 2013;
- Mardenis & Iin Maryanti, "Pemberlakuan Hukuman Mati Pada Kejahatan Narkotika Menurut Hukum HAM Internasional dan Konstitusi di Indonesia", *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 48, No. 3, Juli 2019;
- Redaksi Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, "Mencari Sistem Hukum Indonesia yang Otentik", *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Vol. 1, No. 3, 2014.
- Sefriani, "Perlindungan HAM Buruh Migran Tak Berdokumen Berdasarkan Hukum Perdagangan dan Hukum HAM Internasional", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, Mei, 2013.
- Tjitrawati, Aktieva Tri, "Perlindungan Hak dan Pemenuhan Akses Atas Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, Februari 2017.
- C. Internet**
- BBC News Indonesia, Tuti Tursilawati, "Arab Saudi Eksekusi TKI Tanpa Pemberitahuan, Indonesia Protes", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46030543>, diakses tanggal 25 Juni 2019.

- CNN Indonesia, "Saudi Janji akan Beri Notifikasi Sebelum Eksekusi WNI", <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181113170211-106-346240/saudi-janji-akan-beri-notifikasi-sebelum-eksekusi-wni>, pada 15 Oktober 2020.
- CNN Indonesia, "Eksekusi Mati TKI, Duri Dalam Daging Relasi Indonesia-Saudi", <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181031135628-120-342916/eksekusi-mati-tki-duri-dalam-daging-relasi-indonesia-saudi>, diakses tanggal 28 Juli 2019.
- Firdausy, Carunia Mulya, "Profesor Riset Bidang Ekonomi Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI (Koran Jakarta, Sabtu 18 Desember 2010)", <http://lipi.go.id/berita/solusi-bagi-perlindungan-tkw/5670>, diakses tanggal 6 Agustus 2019.
- International Court of Justice, "The Overview of The Case", <https://www.icj-cij.org/en/case/128>, diakses tanggal 15 Oktober 2020.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Organisasi Internasional", [https://kemlu.go.id/portal/id/page/19/organisasi\\_internasional](https://kemlu.go.id/portal/id/page/19/organisasi_internasional), diakses tanggal 25 Juni 2019
- Susilo, Wahyu, "Pendidikan Sebagai Agenda Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", <https://migrantcare.net/2016/09/pendidikan-sebagai-agenda-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/>, diakses tanggal 08 Oktober 2020.
- Tempo.co, "Ini Daftar Terbaru Kerja Sama Arab Saudi-Indonesia", diakses melalui <https://dunia.tempo.co/read/1139209/ini-daftar-terbaru-kerja-sama-arab-saudi-indonesia>, diakses tanggal 30 Juni 2019.
- Windiani, Reni, "Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi", diakses melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/4894/4438>, diakses tanggal 24 Juni 2019.
- D. Konvensi/ Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33).
- Undang-Undang No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156).
- Undang-Undang NO 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279).
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.
- Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional.